

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode acuan hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahcma¹ “penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum”.

Alasan Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggali informasi melalui wawancara, pengamat dan observasi dengan orang-orang yang berkaitan yang dianggap mempunyai kaitan dengan obyek penelitian.²

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 153

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm 43.

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat Dinas Pertanahan dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kudus melalui penelitian lapangan (*Field research*) untuk mendukung data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penelitian.

2. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- 1) Undang-Undang Npmer 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

- 5) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 Tentang izin lokasi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

B. Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran di bidang pertanahan secara jelas.
2. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur pendukung dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

C. Narasumber Dan Responden

Narasumber adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden

adalah sumber-sumber yang dimintai jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

1. Narasumber : Dinas Pertanahan dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kudus.
2. Responden :
 - a. Sugiono Kepala Sub bagian Tata Ruang Wilayah Kab. Kudus.
 - b. Sri Wahyuni Kabid Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kab. Kudus
 - c. Ratna Sumiati Petugas Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kab. Kudus.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini bersifat random sampling. Dimana sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Jumlah informan pada penelitian ini adalah 3 orang, dimana masing-masing informan sudah mewakili Dinas terkait secara hirarki kepemimpinan.³

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus.

³ Sugiono 2015 “metode penelitian kombinasi”. Bandung: Alfabeta. Halaman 301

F. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah analisis data. Analisis data pada peneliti ini adalah secara kualitatif, yaitu data terpilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam upaya menemukan dan menarik kesimpulan untuk mencapai kejelasan masalah yang sedang dibahas.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bogdan dan Biglen dalam Moleong, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 248